

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN
KOMANDO RESIMEN MAHASISWA UGRACENA BALI
TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR: 058.1/HM.02/K.BA/12/2025

NOMOR: B-064/MENWA-UGC/XII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(15 - 12 - 2025) bertempat di Provinsi Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA, S.H** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PROF. DR. DRS. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M. SI** selaku Komandan Resimen Mahasiswa Ugracena Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Resimen Mahasiswa Ugracena Bali, berkedudukan di Jl. Batuyang NO. 67, Batubulan, Kec. Sukawati, Gianyar Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I ..



Paraf Pihak II ..



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang memiliki tugas dalam mendukung pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa di bidang bela negara, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Paraf Pihak I .



Paraf Pihak II ...



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Peningkatan Kualitas Pengawasan secara Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat budaya politik berintegritas melalui edukasi, dan sosialisasi bersama terkait pengawasan partisipatif melalui hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kolaborasi dan gerakan bersama;
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas;
- c. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- d. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**;
- e. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II ...



- f. Memfasilitasi komitmen bersama untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II ...



Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
Telepon : 0361 – 263859
Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Staf Komando Resimen Mahasiswa Ugracena Bali
Jalan : Jl. Batuyang NO. 67, Batubulan, Kec. Sukawati, Gianyar Bali
Telp : 085238497217
Email : ugracenabali@gmail.com

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II ...



- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



I Putu Agus Tirta Suguna, S.H

PIHAK KEDUA



Prof. DR. Drs. I Gusti Ngurah
Sudiana, M. Si